



# **PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

---

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

**NOMOR 7 TAHUN 2008**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAPUAS HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah perlu dibantu perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk dan menata kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Kabupaten Kapuas Hulu, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 20 05 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kelurahan di Kabupaten Kapuas Hulu tidak sesuai lagi dengan keadaan, perkembangan dan kebutuhan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

dan

**BUPATI KAPUAS HULU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah atau Badan Legislatif sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
11. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.
12. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang dikategorikan kedalam Rumah Sakit Umum Daerah.
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
14. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
15. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
16. Eselonering adalah tingkat jabatan struktural dalam satuan organisasi perangkat daerah.
17. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. Dinas-dinas Daerah terdiri dari :
    1. Dinas Bina Marga dan Pengairan;
    2. Dinas Kesehatan;
    3. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial;
    4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
    5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
    6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
    7. Dinas Perikanan;
    8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
    9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    10. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

11. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan;
  12. Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
  13. Dinas Pertambangan dan Energi;
  14. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- d. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
  3. Badan Kepegawaian Daerah;
  4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  5. Kantor Lingkungan Hidup;
  6. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
  7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
  8. Inspektorat Kabupaten;
  9. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Diponegoro.
- e. Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Staf Ahli;
- g. Kecamatan;
- h. Kelurahan.

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH**

##### **Pasal 3**

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dan dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

##### **Pasal 4**

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

##### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
- e. pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk tugas dan fungsi Dinas maupun Lembaga Teknis Daerah;
- f. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- g. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

- h. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**BAB IV**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**Pasal 6**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

**Pasal 7**

Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD;
- b. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- c. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- d. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- e. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- f. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**BAB V**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH**

**Pasal 9**

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

**Bagian Pertama**  
**Dinas Bina Marga dan Pengairan**

**Pasal 10**

Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang bina marga dan sumber daya air.

**Pasal 11**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga dan sumber daya air ;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang bina marga dan sumber daya air ;
- c. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Dinas Kesehatan**

**Pasal 12**

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang kesehatan.

**Pasal 13**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- c. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial**

**Pasal 14**

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan sosial.

## **Pasal 15**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan sosial;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan sosial;
- c. pengelolaan barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **Bagian Keempat Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi**

### **Pasal 16**

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah.

### **Pasal 17**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- c. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **Bagian Kelima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

### **Pasal 18**

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

### **Pasal 19**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;

- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bagian Keenam**  
**Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**

**Pasal 20**

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

**Pasal 21**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bagian Ketujuh**  
**Dinas Perikanan**

**Pasal 22**

Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang perikanan.

**Pasal 23**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perikanan;
- c. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bagian Kedelapan**  
**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

**Pasal 24**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang kebudayaan dan pariwisata.

**Pasal 25**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bagian Kesembilan**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

**Pasal 26**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

**Pasal 27**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bagian Kesepuluh**  
**Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga**

**Pasal 28**

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.

## **Pasal 29**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
- c. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **Bagian Kesebelas Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan**

### **Pasal 30**

Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.

### **Pasal 31**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- c. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **Bagian Keduabelas Dinas Perkebunan dan Kehutanan**

### **Pasal 32**

Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang perkebunan dan kehutanan.

### **Pasal 33**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan dan kehutanan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perkebunan dan kehutanan;
- c. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bagian Ketigabelas**  
**Dinas Pertambangan dan Energi**

**Pasal 34**

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang pertambangan dan energi.

**Pasal 35**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertambangan dan energi;
- c. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bagian Keempatbelas**  
**Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang**

**Pasal 36**

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang cipta karya, penataan ruang dan perumahan.

**Pasal 37**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang cipta karya, penataan ruang dan perumahan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang cipta karya, penataan ruang dan perumahan ;
- c. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**BAB VI**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

**Pasal 38**

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan atau Kepala Kantor, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

**Bagian Pertama**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Pasal 39**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan.

**Pasal 40**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan;
- d. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- e. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan;
- f. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan**

**Pasal 41**

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

**Pasal 42**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan;

- b. perencanaan program penyuluhan;
- c. pengembangan materi penyuluhan, metode penyuluhan, serta fasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. pembinaan dan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana prasarana dan pembiayaan penyuluhan;
- e. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- f. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- g. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Bagian Ketiga Badan Kepegawaian Daerah**

#### **Pasal 43**

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang kepegawaian daerah.

#### **Pasal 44**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah;
- c. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Bagian Keempat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**

#### **Pasal 45**

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

#### **Pasal 46**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Kantor Lingkungan Hidup**

**Pasal 47**

Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang lingkungan hidup.

**Pasal 48**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
- c. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bagian Keenam**  
**Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana**

**Pasal 49**

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

**Pasal 50**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- c. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bagian Ketujuh**  
**Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat**

**Pasal 51**

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

## **Pasal 52**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **Bagian Kedelapan Inspektorat Kabupaten**

### **Pasal 53**

- (1) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (2) Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh seorang Inspektur.

### **Pasal 54**

Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

### **Pasal 55**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- b. perencanaan program pengawasan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
- d. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- e. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- f. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **Bagian Kesembilan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Diponegoro**

### **Pasal 56**

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **Pasal 57**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk operasional pelayanan rumah sakit umum;
- b. penyelenggaraan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. penyelenggaraan pelayanan rujukan dan asuhan keperawatan;
- d. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- e. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- f. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **BAB VII**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

#### **Pasal 58**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 59**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

#### **Pasal 60**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dengan Aparat Kepolisian Negara dan atau lembaga lainnya;
- d. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- e. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- f. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **BAB VIII STAF AHLI**

#### **Pasal 61**

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (3) Staf ahli melaksanakan tugas di luar tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

## **Pasal 62**

- (1) Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai staf ahli akan diatur sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN**

### **Pasal 63**

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 64**

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 65**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan;
- b. pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati;
- c. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **BAB X KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN**

### **Pasal 66**

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

### **Pasal 67**

Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 68**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan;
- b. pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati;
- c. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;

- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **BAB XI UNIT PELAKSANA TEKNIS**

### **Pasal 69**

- (1) Pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan melaksanakan tugas-tugas pelaksanaan teknis operasional Dinas/ Badan di bidangnya masing-masing yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas/Badan.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan sesuai dengan kebutuhan melalui analisis beban kerja dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 70**

Pada satuan organisasi perangkat daerah kabupaten dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 71**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 70, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior dan dinilai mampu, selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibagi atas sub kelompok sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

### **Pasal 72**

- (1) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerja.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai kelompok Jabatan Fungsional, akan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB XIII TATA KERJA**

### **Pasal 73**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi perangkat daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi perangkat daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 74**

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah.
- (2) Pembentukan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 75**

- (1) Penjabaran tugas pokok, fungsi, nomenklatur, dan jumlah satuan unit kerja Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bupati melalui unit kerja yang bertanggungjawab di bidang kelembagaan secara rutin maupun periodik melakukan pemantauan, evaluasi, fasilitasi dan pembinaan penataan Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Uraian tugas tiap-tiap jabatan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten disusun berdasarkan analisis jabatan dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 76**

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dibentuk sebelumnya, masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan dengan Peraturan Bupati lebih lanjut.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 77**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Kabupaten Kapuas Hulu, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kelurahan di Kabupaten Kapuas Hulu dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 78**

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 79**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 23 Oktober 2008

**BUPATI KAPUAS HULU,**

TTD

**Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN**

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 24 Oktober 2008  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

TTD

**Drs. K A M S I D I**

Pembina Tingkat I  
NIP. 010 091 975

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2008 NOMOR 7

**P E N J E L A S A N**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**NOMOR 7 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

**I. UMUM**

Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa perangkat daerah kabupaten/ kota terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Ketentuan tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam pasal 128 ayat (1) yang menyatakan bahwa susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

Dalam rangka pelaksanaan amanat pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah ini pada prinsipnya dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas bagi daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007, dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam Sekretariat, unsur pengawasan yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan, unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah, serta unsur pelaksana urusan Daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah.

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memandang perlu melakukan penataan kembali (*restrukturisasi*) organisasi perangkat daerah dengan meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Kabupaten Kapuas Hulu, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kelurahan di Kabupaten Kapuas Hulu.

Penataan organisasi perangkat daerah Kabupaten Kapuas Hulu, dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas.

Penataan organisasi perangkat daerah ini juga dimaksudkan dalam rangka merumuskan fungsi dari lembaga-lembaga yang baru dibentuk sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu serta sebagai upaya pemberdayaan organisasi Perangkat Daerah yang lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan pembentukan organisasi perangkat daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini, diharapkan organisasi perangkat daerah yang dibentuk dapat berperan lebih optimal dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah dan mendukung terwujudnya pemerintahan yang lebih baik (*good governance*).

Memahami bahwa tuntutan pelayanan umum selalu mengalami dinamisasi seiring dengan perubahan tingkat kebutuhan masyarakat maka dalam Peraturan Daerah ini hanya mengatur tentang besaran organisasi dan tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi pemerintah daerah tanpa mengikutsertakan rincian nomenklatur dan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi dari masing-masing perangkat daerah dengan pertimbangan bahwa nomenklatur dan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi bersifat lebih dinamis sesuai dengan tuntutan perubahan strategis dan kondisi lingkungan, sehingga dalam implementasinya akan dituangkan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup Jelas.

### **Pasal 2**

Cukup Jelas.

### **Pasal 3**

Cukup Jelas.

### **Pasal 4**

Cukup Jelas.

### **Pasal 5**

Cukup Jelas.

### **Pasal 6**

Pembinaan administratif yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah kepada Sekretaris DPRD meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

### **Pasal 7**

Cukup Jelas

### **Pasal 8**

Cukup Jelas.

### **Pasal 9**

Ayat (1)

Pertanggungjawaban Kepala Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Dinas bawahan langsung Sekretaris Daerah, namun secara struktural Kepala Dinas tetap berada langsung di bawah Bupati.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

### **Pasal 10**

Cukup Jelas.

**Pasal 11**

Cukup Jelas.

**Pasal 12**

Cukup Jelas.

**Pasal 13**

Cukup Jelas.

**Pasal 14**

Cukup Jelas.

**Pasal 15**

Cukup Jelas.

**Pasal 16**

Cukup Jelas.

**Pasal 17**

Cukup Jelas.

**Pasal 18**

Cukup Jelas.

**Pasal 19**

Cukup Jelas.

**Pasal 20**

Cukup Jelas.

**Pasal 21**

Cukup Jelas.

**Pasal 22**

Cukup Jelas.

**Pasal 23**

Cukup Jelas.

**Pasal 24**

Cukup Jelas.

**Pasal 25**

Cukup Jelas.

**Pasal 26**

Cukup Jelas.

**Pasal 27**

Cukup Jelas.

**Pasal 28**

Cukup Jelas.

**Pasal 29**

Cukup Jelas.

**Pasal 30**

Cukup Jelas.

**Pasal 31**

Cukup Jelas.

**Pasal 32**

Cukup Jelas.

**Pasal 33**

Cukup Jelas.

**Pasal 34**

Cukup Jelas.

**Pasal 35**

Cukup Jelas.

**Pasal 36**

Cukup Jelas.

**Pasal 37**

Cukup Jelas.

**Pasal 38**

Ayat (1)

Pertanggungjawaban Kepala Badan atau Kepala Kantor kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Badan atau Kepala Kantor bawahan langsung Sekretaris Daerah, namun secara struktural Kepala Badan atau Kepala Kantor tetap berada langsung di bawah Bupati.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

**Pasal 39**

Cukup Jelas.

**Pasal 40**

Cukup Jelas.

**Pasal 41**

Cukup Jelas.

**Pasal 42**

Cukup Jelas.

**Pasal 43**

Cukup Jelas.

**Pasal 44**

Cukup Jelas.

**Pasal 45**

Cukup Jelas.

**Pasal 46**

Cukup Jelas.

**Pasal 47**

Cukup Jelas.

**Pasal 48**

Cukup Jelas.

**Pasal 49**

Cukup Jelas.

**Pasal 50**

Cukup Jelas.

**Pasal 51**

Cukup Jelas.

**Pasal 52**

Cukup Jelas.

**Pasal 53**

Cukup Jelas.

**Pasal 54**

Dalam pelaksanaan tugasnya Inspektur bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Pengertian "administratif" maksudnya meliputi pembinaan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

**Pasal 55**

Cukup Jelas.

**Pasal 56**

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Direktur pada Rumah Sakit Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pengertian "melalui" bukan berarti Direktur bawahan langsung Sekretaris Daerah, namun secara struktural Direktur tetap berada langsung di bawah Bupati

**Pasal 57**

Cukup Jelas.

**Pasal 58**

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bawahan langsung Sekretaris Daerah, namun secara struktural Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tetap berada langsung di bawah Bupati.

**Pasal 59**

Cukup Jelas.

**Pasal 60**

Cukup Jelas.

**Pasal 61**

Cukup Jelas.

**Pasal 62**

Cukup Jelas.

**Pasal 63**

Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pengertian "melalui" bukan berarti Camat bawahan langsung Sekretaris Daerah, namun secara struktural Camat tetap berada langsung di bawah Bupati

**Pasal 64**

Pelimpahan kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kepada Kecamatan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 65**

Cukup Jelas.

**Pasal 66**

Cukup Jelas.

**Pasal 67**

Pelimpahan kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kepada Kelurahan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 68**

Cukup Jelas.

**Pasal 69**

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Kepala Unit Pelaksana Teknis bertanggungjawab kepada Kepala Dinas/ Badan yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

**Pasal 70**

Cukup Jelas.

**Pasal 71**

Cukup Jelas.

**Pasal 72**

Cukup Jelas.

**Pasal 73**

Cukup Jelas.

**Pasal 74**

Cukup Jelas.

**Pasal 75**

Cukup Jelas.

**Pasal 76**

Cukup Jelas.

**Pasal 77**

Cukup Jelas.

**Pasal 78**

Cukup Jelas.

**Pasal 79**

Cukup Jelas.